

Teologi Kepemimpinan Dalam Surat Al-Maidah 5

Ok Setiana Dewi

Direktur Yayasan Maskanul Huffadz Bintaro Tangerang Selatan

Oksetianadewi1301@gmail.com

ABSTRACT

The hectic discussion regarding the interpretation of Surah al Maidah verse 51 has seized the attention of the author to re-examine the linguistic meaning and context of the verse. In this article, the writer tries to look at the textual, contextual meaning, by considering its socio-psycho-historical elements to be brought into the maudhui (thematic) interpretation, so that the meaning it gives rises to is neutral and universal. This is because the concept of leadership must combine transcendental and humanist values, thus opening a new paradigm for contextual understanding of verses that can color the vision of monotheism as the face of a peaceful Islam, which upholds humanist values, which sees humans as divine beings who believe in themselves. rahmatan lil alamin. In the contextual study of Surah al Maidah verse 51, the author sees that there is no link between the verse and leadership, but the psycho-socio-historical approach implies the need for ethics for a leader who must have trustworthiness, be fair and obey religion. In the end, the success of a leader lies not only on the side of his leadership, but on how much good influence he can give to society and the environment.

Keywords : *Kepemimpinan 1; tekstual 2; Kontekstual 3.*

ABSTRAK

Ramainya pembicaraan mengenai tafsir surat al Maidah ayat 51 telah menyita perhatian penulis untuk meneliti kembali makna kebahasaan dan konteks ayat tersebut. Dalam artikel ini penulis mencoba untuk melihat makna tekstual, kontekstual, dengan mempertimbangkan unsur sosio-psiko historisnya untuk dibawa ke dalam tafsir maudhui (tematik), sehingga makna yang dimunculkannya netral dan universal. Hal tersebut karena konsep kepemimpinan harus memadukan nilai-nilai trasendental dan humanis, sehingga membukakan paradigma baru terhadap pemahaman ayat secara kontekstual yang dapat mewarnai visi tauhid sebagai wajah Islam yang damai, yang menjunjung tinggi nilai-nilai humanis, yang melihat manusia sebagai makhluk yang bertuhan yang rahmatan lil alamin. Dalam kajian konstekstual surat al Maidah ayat 51, penulis melihat tidak ada keterkaitan ayat dengan kepemimpinan, akan tetapi pendekatan psiko-sosio historis mengisyaratkan perlunya etika bagi seorang pemimpin yang harus memiliki sifat amanah, berlaku adil dan taat kepada agama. Pada akhirnya keberhasilan seseorang pemimpin bukan hanya terletak pada sisi kepemimpinannya, melainkan seberapa besar pengaruh baik yang dapat diberikan kepada masyarakat dan lingkungannya.

Kata kunci : *Kepemimpinan 1; tekstual 2; Kontekstual 3.*

PENDAHULUAN

Di tengah hiruk pikuk pemilihan gubernur beberapa tahun yang lalu, masyarakat DKI yang mayoritas pemeluk agama Islam dihadapkan dengan polemik terkait makna yang tersimpan di dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 51. Pada saat yang bersamaan, beredar kutipan kisah Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah kedua, dengan sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari. Dialog yang dinukil dari *Tafsir Ibn Katsir* ketika menjelaskan QS al-Maidah:51 dipakai sebagian pihak untuk larangan memilih pemimpin non-muslim.

Penafsiran terhadap ayat al-Quran yang hanya sebatas tekstual tanpa melihat konteks kebahasaan dan sosio-psiko historisnya menjadikan firman Tuhan yang begitu agung diseret kepada subjektivitas manusia untuk menjustifikasi pemahaman terhadap teks-teks keagamaan secara parsial. Salah satunya penggunaan surat al-Maidah secara “politis” dijadikan dalih untuk tidak memilih pemimpin yang non muslim. Ekseknya, interpretasi al-Quran telah diwarnai oleh berbagai kepentingan dan teologi inklusif dan ideologi politik terkait kepemimpinan mengakibatkan adanya eksklusivisme dalam beragama yang didasarkan kepada pemahaman ayat-ayat secara parsial.

Dalam konteks teologis persoalan kepemimpinan merupakan hal yang pertama kali yang memicu konflik dalam tubuh Islam sendiri pasca wafatnya Rasulullah, Saw. Konflik terkait pemilihan kepemimpinan yang terjadi di *Saqifah* bani saidah yang akhirnya para sahabat secara aklamasi memilih Abu Bakar r.a., sebagai pengganti Rasulullah Saw., namun tidak berarti konflik kepemimpinan selesai sampai di situ, bahkan perosalan ini terus berlanjut hingga kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Siffin yang memicu persoalan hingga saat ini. Hal ini dilatar belakangi karena persoalan kepemimpinan dan pemerintahan tidak dijelaskan secara eksplicit di dalam al-Quran. Sehingga ayat-ayat terkait kepemimpinan perlu dikaji lebih dalam dan dimaknai dengan melihat berbagai konteks penafsiran sehingga dapat memberikan makna yang universal.

Dalam konteks sejarah figur seorang pemimpin telah digambarkan oleh sosok Muhammad Saw. Di Madinah, Muhammad Saw., sebagai pemimpin memperlakukan masyarakat Arab Yahudi dengan kesetaraan. Perjanjian yang dibuat Muhammad Saw. relatif diterima baik oleh suku-suku Yahudi Madinah seperti Bani Nadhir, Bani Quraiza dan Bani Qainuqa. Salah satu isi perjanjian tersebut berbunyi: “Yahudi yang merelakan dirinya untuk kemakmuran kita, maka

mereka harus dilindungi dari segala macam penghinaan dan kebencian. Mereka harus memiliki hak yang sama dengan kita. Mereka seyogyanya membentuk satu negara bersama umat Islam. Mereka juga diperkenankan menjalankan praktik keagamaan mereka dengan bebas sebagaimana umat Islam. Mereka diharuskan melindungi kota Yatsrib dalam melawan semua musuh” (Durant, 1950: 168). Apa yang dicontohkan Rasulullah Saw. sebagai pemimpin agama dan negara, dapat menjadi figur tokoh pemimpin yang menjadi harapan dalam penciptaan masyarakat adil dan makmur sebagai salah satu tujuan terbentuknya negara.

Dari uraian di atas perlu dikaji ulang makna penafsiran surat al-Maidah dengan pendekatan *maudhu’i* yang menitikberatkan kepada konteks kebahasaan, apa yang dimaksud dengan pemimpin atau *awliya* dalam surat al-Maidah ayat 51 dan sosi-psiko historis, bagaimana kronologi turunnya surat al-Maidah ayat 51, apa yang melatar belakangi cerita Umar bin Khatab dan Abu Musa al-Asy’ari sebagaimana diungkap oleh Ibnu Katsir, serta bagaimana gambaran kepemimpinan dan kehidupan antara umat beragama, sehingga pemahaman terhadap ayat-ayat al-Quran tidak bias dan parsial.

Penafsiran yang universal ini merealisasikan konsep kepemimpinan yang tidak sebatas nilai-nilai trasendental, namun dapat kembali menciptakan nilai-nilai humanis hubungan antara agama. Sehingga pengkajian tafsir telogis kontemporer terkait kepemimpinan dapat membukakan paradigma baru terhadap pemahaman ayat secara kontekstual yang dapat mewarnai visi tauhid sebagai wajah Islam yang damai, yang menjunjung tinggi nilai-nilai humanis, yang melihat manusia sebagai makhluk yang bertuhan tanpa menggapkan agama akhirnya terciptalah Islam dinamis dan humanis *rahmatan lil alamin*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Tematik dalam Menyingkap Makna Kontekstual Al Quran

Tafsir secara etimologi berasal dari kata *fassara* yang berarti menyingkap, memunculkan, dan mengungkap sesuatu yang tersembunyi. Sedangkan tafsir secara terminologi menurut Manna al-Qaththan adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengucapan *lafadz-lafadz* al-Quran, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika

tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta serta hal-hal lain yang menjelaskannya (al-Qaththan, 1973: 455-456).

Di sisi lain adz-Dzahabi memandang *tafsir* adalah sebuah ilmu yang menggali maksud-maksud Allah yang tertuang di dalam al-Quran, sesuai dengan kemampuan manusia, termasuk di dalamnya semua perangkat pendukung yang relevan untuk menjelaskan dan mendukung maksud Allah tersebut (Dzahabi, 1976: 18-19). Dengan kata lain yang menafsirkan adalah menggali maksud-maksud Allah yang tertuang dalam al-Quran sesuai dengan kemampuan manusia yang bertolak kepada kaidah-kaidah serta syarat-syarat *mufasir*.

Terkait hal tersebut di atas pemaknaan tafsir dan penafsiran Nur Kholis Setiawan mendambahkan bahwa *tafsir* adalah bentuk ikhtiar dalam memahami pesan Tuhan. Dapat dipahami bahwa dalam menafsirkan manusia hanya bisa sampai pada derajat pemahaman yang relatif, dan tidak sampai kepada posisi *absolute* (Setiawan, 2012: 1). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah kerja ilmiah untuk memahami dan menyingkap makna dan signifikansi pesan Tuhan dalam al-Quran secara dinamis dan bervariasi sesuai situasi dan konteksnya.

Salah satu metode yang digunakan dalam menyingkap kontekstual tafsir adalah *maudu'i* yang merupakan dari kata *wadba'a* yang berarti meletakkan, membuat, menyengaja, dan menempatkan. Menurut Ali Hasan al-Aridh, tafsir tematik adalah suatu metode yang ditempuh oleh seorang *mufassir* dengan jalan menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang suatu pokok pembicaraan atau tema (*maudhu'i*) yang mengarah kepada satu pengertian atau tujuan (Hasan, 1994: 7).

Zhahir bin Awwadh, mendefinisikan *maudu'i* atau tematik sebagai suatu metode pengumpulan ayat-ayat al-Quran yang terpisah-pisah dari berbagai surat dalam al-Quran yang berhubungan dengan topik atau tema yang sama baik secara *lafadz* maupun hukum, dan menafsirkannya sesuai dengan tujuan-tujuan yang ada di dalam al-Qur'an (al-Alma'i, 1997: 9). Sementara itu Baqir al-Sadr memberikan pengertian, bahwa tafsir tematik yaitu suatu metode Tafsir yang berupaya menghimpun ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai surat dan yang berkaitan pula dengan persoalan atau tema yang ditetapkan sebelumnya, kemudian membahas dan menganalisa kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh (al-Alma'i, 1997: 11).

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan tersebut di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tafsir tematik yaitu suatu metode penafsiran al-Quran di mana para mufassir berupaya mengumpulkan ayat-ayat al-Quran dari berbagai surat yang memiliki kesamaan tema, sehingga mengarah kepada suatu pengertian dan tujuan yang sama pula sehingga makna dan signifikansi pesan Tuhan tentang tema-tema tertentu secara dinamis dan bervariasi sesuai dengan tuntutan perkembangan situasi, kondisi, dan konteks.

Tafsir tematik merupakan perkembangan terbaru dalam dunia penafsiran al-Qur'an. Model ini menurut Nur Kholis diperlukan karena perkembangan kebutuhan untuk menemukan jawaban-jawaban al-Quran terhadap perkembangan realitas sosial yang dinamis (Setiawan, 2012: 11). Di lain pihak, model tematik juga diharapkan dapat mengungkap makna terma-terma al-Quran secara mendalam. Model penafsiran tematik ini penting dikemukakan karena empat (4) alasan: 1) untuk menemukan teoritikasi al-Quran terkait dengan kebutuhan-kebutuhan baru umat manusia, 2) untuk mengkaji terma-terma al-Quran secara komprehensif dan multidisiplin ilmu, sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang ilmiah terhadap al-Quran, 3) untuk menemukan aspek-aspek kemukjizatan al-Quran yang tidak akan pernah habis untuk digali, dan 4) untuk mengupayakan integrasi sains modern dengan konsep-konsep al-Quran atau memberikan arahan Qur'ani kepada sains dan ilmu pengetahuan modern.

Adapun pendekatan dalam tafsir tematik atau *maudhu'i* itu sendiri ada tiga jenis, yaitu: *Pertama*, penafsiran ayat al-Quran sesuai tema, langkah yang dilakukan dengan mengimpun semua ayat-ayat yang terkait dengan tema tertentu. Jenis ini lebih identik untuk mengkaji suatu masalah dengan menganalisis ayat dari berbagai dimensi semua dijelaskan secara tuntas dan rinci serta didukung dengan dalil-dalil dari al-Quran itu sendiri.

Kedua, adalah tematik yang bersifat *maudhu'i* artinya sistem kerjanya tidak menggali semua tema hanya terbatas pada ayat tertentu atau mengkaji surat secara keseluruhan sebagai mana prinsip kerja *tablili*, akan tetapi titik tekannya terdapat pada penggalian makna dan pesan yang disampaikan dengan melihat berbagai dimensinya dan keterkaitan atau munasabah antara satu ayat dengan yang lainnya.

Ketiga, jenis kontemporer, seolah-olah al-Quran dipersilahkan berbicara sendiri menyangkut berbagai permasalahan kontemporer. Mengutip istilah Ali bin Abi Thalib *Istantiq al-Qur'an* yakni ajaklah al-Quran berbicara. Dengan kata lain al-Quran dapat hidup di tengah-tengah realitas kehidupan dengan sejumlah

pengalaman manusia, berdialog dengan al-Quran; untuk mengajukan persoalan dan berusaha menemukan jawabannya dari al-Quran.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tafsir tematik merupakan sebuah model pendekatan al-Quran dengan pemahaman al-Quran yang berpretensi untuk melihat problematika kehidupan modern dengan *hidayah* (arahan) al-Quran, sehingga nilai-nilai Islam dapat terintegrasi dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Di sisi lain, tafsir tematik juga bermanfaat untuk menjelaskan gagasan-gagasan al-Quran secara komprehensif, sistemik, dan sistematis, dengan menggunakan pendekatan multidisipliner. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tafsir tematik adalah upaya kongkrit untuk fungsionalisasi al-Quran dalam konteks zaman yang berubah secara dinamis.

Kronologi Turunnya Surat al-Maidah ayat 51

Dalam seluruh kitab tafsir menjelaskan secara gamblang peristiwa-peristiwa yang dapat dikonfirmasi sebagai sebab-sebab turunnya ayat tersebut (*asbab an-nuzul*). Dalam *al-Abkam li al-Quran* ayat ini ditengarai turun sesudah Perang Badar, yaitu perang Khaibar yang dimenangkan oleh Rasulullah Saw., dan pasukannya. „Ubadah bin ash-Shamit mengisahkan pertemanannya dengan orang-orang Yahudi, namun ia memilih untuk setia kepada Rasulullah Saw. Sementara Abdullah Ubay bin Salul juga menceritakan pertemanannya dengan orang-orang Yahudi dan setia kepada mereka, karena khawatir akan datang musibah jika bersekutu dengan mereka (Qurtubi, tt: 46-47).

Kemudian Allah SWT menurunkan ayat 51 surat al-Maidah, yang secara eksplisit melarang pertemanan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ibnu „Abd as-Salam secara sederhana menjelaskan bahwa „Ubadah menolak berteman dan bersekutu dengan orang-orang Yahudi, karena mereka memusuhi umat Islam. Sedangkan Abdullah bin Ubay masih setia dengan orang-orang Yahudi, karena ia menghindari datangnya musibah yang lebih besar jika berpisah dengan mereka.

Az-Zamakhsyari dalam *al-Kasyaf* menyebutkan ayat tersebut turun saat Bani Qaynuqa“ memerangi Rasulullah Saw. Ada yang menyatakan ayat tersebut turun setelah peristiwa Perang Uhud, di mana umat Islam kalah dalam peperangan. Sebagian dari mereka meminta perlindungan kepada orang Yahudi dan sebagian lagi meminta perlindungan kepada orang-orang Nasrani. Ada pula riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada Abu Lubabah yang diutus ke Bani Quraydzah (Az-Zamakhsari, tt: 249-251).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perdebatan yang signifikan terkait peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut, intinya adalah larangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia, sebagai penolong dan meminta perlindungan kepada orang yahudi dan nasrani

dalam situasi perang. Para mufasir seperti az-Zamakhshari, Abu Hayan al-Andalusi, dan al-Qurthubi cenderung bersikap keras dalam menafsirkan ayat ini dengan menyatakan larangan untuk berteman dan bersekutu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Setelah mengkaji latar belakang turunnya surat al Maidah ayat 51 lantas muncullah pertanyaan bagaimana dengan cerita Umar bin Khatab dengan Abu Musa al-Asyari yang dinukil dalam tafsir *Ibn Katsir*. Yang secara tegas *Ibn Katsir* melarang umat Islam menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali mereka, karena adalah musuh-musuh Islam dan para pengikutnya (Katsir, tt: 506).

Dalam riwayat Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Kasir ibnu Syihab, telah menceritakan kepada kami Muhammad (Yakni Ibnu Sa'ad ibnu Sabilq), telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Abu al-Qais, dari Sammak ibnu Harb, dari Iyad, bahwa Umar pernah memerintahkan diambil dan yang diberikannya (yakni pemasukan dan pengeluarannya) dalam suatu catatan lengkap. Tersebutlah bahwa yang menjadi sekretaris Abu Musa saat itu adalah seorang Nasrani. Kemudian hal tersebut dilaporkan kepada Khalifah Umar r.a. Maka Khalifah Umar merasa heran akan hal tersebut, lalu ia berkata, "Sesungguhnya orang ini benar-benar pandai, apakah kamu dapat membacakan untuk kami sebuah surat di dalam masjid yang datang dari negeri Syam?" Abu Musa al-Asy'ari menjawab, "Dia tidak dapat melakukannya." Khalifah Umar bertanya, "Apakah dia sedang mempunyai jinabah?" Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Tidak, tetapi dia adalah seorang Nasrani." Maka Khalifah Umar membentakku dan memukul pahaku, lalu berkata, "Pecatlah dia." Selanjutnya Khalifah Umar membacakan firman Allah yakni surat al-Maidah ayat: 51 (Katsir, tt: 506-508). Persitiwa tersebut mengundang kemarahan khalifah Umar bin Khatab.

Riwayat serupa terkait cerita di atas dalam terdapat dalam tafsir al-Qurthubi pada surat al Imran ayat 118 dimana di bagian akhir dialog ada perbedaan ucapan Umar dalam Tafsir al-Qurtubi: "Jangan bawa mereka mendekati sesuatu yang Allah telah jauhkan, jangan memberi mereka kehormatan ketika Allah telah menghinakan mereka, dan jangan mempercayai mereka ketika Allah telah mengatakan mereka tidak bisa dipercaya" (al-Qurthubi, tt: 274).

Dalam tafsirnya al-Qurthubi menjelaskan penafsiran perkataan Umar bin Khatab terkait pemecatan orang Nasrani dengan tujuan orang Abu Musa al-Asy'ari tidak bergantung kepada seorang Nasrani, dengan menempatkan seorang Nasrani tersebut pada posisi yang strategis terkait keuangan pemerintah di mana di dalamnya meliputi catatan zakat, *jizyah* dan *bait al-mal*. hal ini terlihat ketika Abu Musa al-Asyari diminta pertanggung jawaban tidak bisa menjelaskan. Bagi *khalifah*, posisi tersebut menjadi rahasia negara di mana sangat beresiko jika hal tersebut

diketahui oleh orang non-muslim di mana saat itu sedang melakukan ekspansi dakwah Islam ke daerah perbatasan Iraq dan Mesir.

Inilah pula konteksnya ketika Khalifah Umar mengutip QS al-Maidah:51 di mana Allah melarang mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai *awliya* (sekutu/kawan akrab), yang menurut *Ibn Katsir* ketika menjelaskan QS al-Nisa:144: “Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai „*awliya*” mereka, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Yang dimaksud dengan istilah “*awliya*” dalam ayat ini ialah berteman akrab dengan mereka, setia, tulus dan merahasiakan kecintaan serta membuka rahasia orang-orang mukmin kepada mereka” (al-Qurthubi, tt: 593).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *illat* dari kemarahan khalifah Umar sendiri bukan terkait pengangkatan orang Nasrani dalam posisi strategis tetapi dapat dianalisis dari dua faktor. *Pertama*, terkait kesucian kota Madinah dari orang Nasrani, maksudnya adalah keharaman wilayah Madinah yang steril dari non Muslim karena Allah sudah jauhkan mereka, malah dibawa masuk oleh Abu Musa. Jadi ini bukan semata-mata persoalan Abu Musa mengangkat orang Kristen, tapi ini pada kesucian wilayah Madinah. *Kedua*, ketergantungan Abu Musa kepada anak buahnya, posisi strategis dalam hal catatan keluar-masuk zakat-jizyah, serta potensi bocornya rahasia negara yang tengah melakukan ekspansi dakwah.

Beberapa penjelasan para *mufassir* di atas dapat disimpulkan bahwa kronologi atau *asbabu nuzul* ayat tersebut terkait konteks peperangan, di mana seorang muslim tidak diperbolehkan menjadikan seorang non muslim sebagai pelindung, teman baik, dan kerabat. Dalam situasi perang berlaku hukum kehati-hatian agar bisa mengidentifikasi lawan. Karena itu, ayat tersebut berisi perintah berupa larangan keras agar memutus persekutuan dengan orang-orang Yahudi dan Kristen. Sementara dalam situasi damai berlaku hukum toleransi dan harmoni, seperti yang kita lihat di tengah kebhinekaan agama, suku, dan bahasa di negeri ini Adapun cerita antara Umar bin Khatab dan Abu Musal al-Asyari tidak menunjukkan adanya indikasi larangan menjadikan orang non muslim sebagai pemimpin akan tetapi lebih melihat kepada bagaimana kondisi yang terjadi pada umat muslim sendiri saat itu artinya penggunaan surat al-Maidah ayat 51 oleh khalifah Umar bersifat temporal saat umat Islam sedang melakukan ekspansi dakwah Islam.

Tinjauan Kebahasaan Surat Al Maidah ayat 51

“*Awliya*” ialah jamak atau bentuk plural dari “wali”. Di Indonesia, kata ini populer sehingga ada kata walikota, wali-nikah dst. Wali ialah secata etimologi berarti “yang dekat”. Karena itu, *waliyullah* juga bisa diartikan orang yang dekat

dengan Allah. Pendefinisian kata *wali* selanjutnya disesuaikan dengan penggunaan kata sandingnya. Seperti contoh penggunaan wali nikah tidak diartikan dengan orang yang melindungi anak gadis yang hendak dinikahkan. *Waliyullah* adalah orang yang dekat dengan Allah atau orang-orang pilihan Allah. Wali kota adalah orang yang memimpin sebuah daerah. Dapat dilihat penggunaan kata wali mengalami perluasan makna tergantung teks penggunaannya. Sehingga bentuk prulalnya kata "*awliyab*" memiliki defenisi yang bermacam-macam.

Dalam tinjauan kebahasaan kata *wali* atau *awliyab* tidak memberikan indikasi arti kepemimpinan. "Hai orang yang beriman Janganlah menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali kalian" artinya di sini adalah sebagai teman dekat kalian, pelindung kalian, bersekutu dan beraliansi yang kemudian meninggalkan orang-orang Islam pada situasi dan kondisi tertentu terkait peperangan sebagaimana yang telah dibahas dipembahasan sebelumnya.

Lebih jauh, Quraish Shihab memaparkan bahwa larangan menjadikan mereka sebagai teman, kerabat dan pelindung sifatnya temporer dalam masa, kondisi dan situasi tertentu yang akhirnya akan menyebabkan *kemadharatan* sebagaimana difahami konteks ayat tersebut ketika peperangan. Akan tetapi pada kondisi yang aman dan damai seperti saat ini dalam pergaulan sehari-hari tidak ada larangannya untuk menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman sebagai pelindung satu sama lain. Sebagai contoh apa yang terjadi di Irak, Iran dan Yaman terkait peperangan yang tidak berakhir, antara Sunni dan Syi'ah, belum lagi ditambah dengan ISIS banyak orang-orang muslim yang akhirnya hijrah dari negara mereka ke negara-negara Eropa yang dianggap lebih aman dari pada negara mereka. Mereka hijarah ke negara non-muslim bukan dalam rangka untuk menghancurkan negaranya sendiri tetapi untuk mencari perlindungan atau keamanan oleh karena, terkait hal ini boleh untuk berlindung di negara yang non-muslim.

Dalam konteks yang lebih luas seperti melakukan jual beli, tolong-menolong dan lain sebagainya. Adapun lanjutan ayat "sebagian mereka adalah *awliya* bagi sebagian yang lain". Artinya, sebagian orang Yahudi bekerjasama dengan orang Nasrani yang walaupun keduanya beda agama namun kepentingannya sama, yaitu mencederai kalian. Oleh sebab itu, al-Qur'an berpesan, "Siapa yang menjadikan mereka itu orang yang dekat, yaitu meleburkan

kepribadiannya sebagai Muslim sehingga sama keadaannya (sifat-sifatnya) dengan mereka, oleh ayat ini dianggap sama dengan mereka.”

Ibnu Katsir sendiri tidak menafsirkan kata “awliya” sebagai pemimpin baik di surat al-Maidah ayat 51 maupun an-Nisa ayat 144. Yang dimaksud adalah teman dalam arti bersekutu dan beraliansi dengan meninggalkan orang Islam. Hal yang sama harus difahami larangan tersebut bukan dalam makna larangan berteman sehari-hari. Konteks al-Ma“idah ayat 51 itu saat muslim kalah dalam perang uhud. Jadi ada yang tergoda untuk menyeberang dengan bersekutu pada pihak Yahudi dan Nasrani. Itulah yang dilarang. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bahwa akibat sikap zhalim adalah kebinasaan dan akibat sikap adil adalah kemuliaan. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa Allah akan menolong negara yang adil meski ia kafir dan tidak akan menolong negara yang zalim, meski ia mukmin” (Q.S. al-Maidah: 51).

Lanjutan ayat membicarakan terkait spirit Islam adalah keadilan, dan lawannya adalah kezhaliman. Kalau ada orang yang adil (mampu berbuat adil dan menegakkan keadilan) seyogyanya selaku orang muslim dengan tafsir ayat tersebut didukung meskipun dia bukan Muslim dan Allah akan menolong orang yang adil tersebut. *Mafhum mukhalafahnya* kalau ada orang Muslim, yang bersikap zhalim dan melakukan kezhaliman, ya jangan didukung. Allah tidak akan menolong orang yang zhalim.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut juga tidak ada kaitannya dengan kepemimpinan. Yang dimaksud *al-wilayah* dalam ayat tersebut adalah pertemanan atau persekutuan, bukan kepemimpinan. Dalam tafsir *al-Quran al-Azhim* sendiri Ibnu Katsir tidak menyinggung hal tersebut terkait kepemimpinan sebagaimana argumen yang diusung oleh orang-orang yang menentang pemimpin non muslim dengan justifikasi surat al Maidah ayat 51. Bahkan, kepemimpinan dalam konteks demokrasi modern sudah jauh lebih maju. Pemimpin dipilih oleh rakyat berdasarkan rekam jejak, ketegasan, kemampuan, dan kejujuran. Rakyat adalah pemimpin yang sesungguhnya.

Terminologi Pemimpin

Setelah mengkaji teks dari segi kebahasaan, selanjutnya bagaimana kata pemimpin dan kepemimpinan dijelaskan dalam al-Quran, adakah kata *al-wali* atau

amliya mewakili terminologi istilah kepemimpinan. Allah swt dalam al-Qur'an menggunakan istilah pemimpin dengan devarian yang berbeda seperti *khalifah*, *uli al-amr*, *imam*, *zaim*, dan *malik*. Penggunaan tersebut dipakai dalam konteks yang berbeda, berikut ini adalah uraian pengertian *term-term* pemimpin yang terdapat di dalam al-Qur'an.

Khalifah

Dari segi etimologi, kata *khalifah*, *fi'il* dari *khalafa-yakhlifu* dengan *masbhar khalifah*. *Term* ini banyak digunakan dalam al-Quran yang berarti "mengganti", sedangkan bentuk *fi'il tsulasi majidnya istakhlafa-yastakhlifu* yang berarti "menjadikan", pada lima ayat yaitu surah an-Nur; 55, surah al-An'am; 133, surah Hud; 57, dan surah al-A'raf; 129 (Abd, 1997: 303-306). Selanjutnya Abdul Mu'in mendefinisikan kata khilafah dengan regenerasi atau pergantian kedudukan kepemimpinan, selain konsep yang ada pada kata kerja *khalafa* juga berkonotasi fungsional artinya seseorang yang diangkat sebagai pemimpin dan penguasa di muka bumi mengemban fungsi dan tugas-tugas tertentu (Abd Muin, 1994: 114). Dengan demikian pada hakekatnya bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi ini yakni pemimpin yang akan memakmurkan bumi ini sebagai pengganti Tuhan yang mengurus bumi ini. Kemudian mengalami perluasan makna yang sifatnya fungsional pemimpin wilayah atau kekuasaan teritorial tertentu.

Uli al-Amr

Istilah *Ulu al-Amr* terdiri dari dua kata, *Ulu* artinya pemilik dan *al-Amr* artinya urusan atau perkara atau perintah. Kalau kedua kata tersebut menjadi satu, maka diartikan pemilik urusan atau pemilik kekuasaan. Terdapat dalam surat an-Nisa: 59, Pemilik kekuasaan dapat diterjemahkan dengan bermakna *Imam* dan *Abli al-Bait*, bisa juga bermakna para penyeru ke jalan kebaikan dan pencegah ke jalan kemungkar, bisa juga bermakna fuqaha atau ahli fiqh, dan ilmuan agama yang taat kepada Allah swt (al-Raghib, 1992: 90). Perkembangan selanjutnya term *Uli al-Amr* dapat diterjemahkan sebagai pemilik kekuasaan dan pemilik hak untuk memerintahkan sesuatu. Seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memerintahkan sesuatu berarti yang bersangkutan memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan keadaan (Abd Muin, 94: 231).

Imam

Para ulama mendefinisikan kata *Imam* adalah setiap orang yang dapat diikuti dan ditampilkan ke depan dalam berbagai permasalahan, misalnya Rasulullah itu adalah *imamnya* para *imam*, *khalifah* itu adalah *imamnya* rakyat (Ibn Faris, 1979: 28). Dengan kata lain kata imam di sini adalah lebih identik yang menjadi panutan.

Malik

Term *al-Malik* bermakna seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu dalam kaitan dengan sebuah pemerintahan. Ibnu Faris menegaskan term *al-Malik* itu adalah nama bagi setiap orang yang memiliki kemampuan di bidang politik pemerintahan (Ibn Faris, 1979: 351). Pada perkembangan selanjutnya ath-Thabari menggunakan term *malik* sebagai penyelenggara kesejahteraan rakyat dan penduduk negerinya. Karena seorang *malik* bertugas mengatur urusan rakyat, menutup jalan-jalan yang menjurus kepada *kezhaliman*, mencegah orang yang berbuat aniaya dan membela rakyat dari perbuatan yang melampaui batas.

Berdasarkan uraian di atas, terminologi pemimpin dengan pendekatan tematik dalam al-Quran dapat disimpulkan bahwa *term* atau istilah yang digunakan al-Qur'an untuk menjelaskan mengenai pemimpin adalah *khalifah*, *ulu al-amr*, *imam* dan *malik*. Dalam hal ini yang perlu digaris bawahi adalah kata *wali* atau *awlia* tidak masuk pada kategori pemimpin dalam al-Quran. Pada dasarnya *term* mengenai pemimpin para *mufassir* berpendapat sama, yaitu substansi seorang pemimpin adalah harus menyeru kebajikan, menegakkan keadilan, dan menolak kedzaliman. Sehingga dikatakan bahwa kepemimpinan adalah upaya untuk mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi kenyataan.

Etika Pemimpin

Kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Swt. Jadi, pertanggung jawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertikal-moral, yakni tanggung jawab kepada Allah Swt di akhirat nanti. Oleh karena itu al-Quran dalam Surat al-Maidah ayat 51 secara eksplisit memberikan arahan kepada pemimpin dalam rangka pertanggung jawaban kepemimpinannya yang bersifat horizontal formal dan vertikal moral dalam

terkait etika pemimpin yakni dimana seorang pemimpin harus amanah, tidak berbuat *zhalim* dan taat kepada agamanya .

Menunaikan Amanah

Kata amanah dengan berbagai devarasinya terulang 9 kali dalam al-Qur'an yang meliputi; pengertian amanah (Q.S Yusuf : 11, 6, dan 65), kewajiban menunaikan amanah (Q.S Al Baqarah: 283, Ali Imran: 75, an Nisa: 58), memikul amanah (al-Ahzab: 72), mengkhianati amanah al-Anfal: 27, amanah dalam memerintah (Yusuf: 54), amanah dalam pekerjaan (Qashshas: 26), amanah dalam menjalankan nasihat kepada orang lain (al-A'raf : 68), amanah malaikat (at-Takwir: 54, asy-Syuar'a: 193), dan amanah jin (an-Naml: 39). Sementara dalam konteks kepemimpinan terkait amanah dalam kekuasaan ayat yang menjadi acuan adalah Yusuf :54. Al-Maraghi menjelaskan klasifikasi amanah kepada tiga jenis, *Pertama*, tanggung jawab manusia kepada Tuhan; *Kedua*, tanggung jawab manusia terhadap sesamanya; *Ketiga*, tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri (Ibn Faris, 1979: 28).

Bertolak dari konsep amanah maka perintah yang terkandung adalah kewajiban setiap orang yang beriman untuk menunaikan *amanah* kepada Tuhan, sesama manusia dan diri sendiri. Di samping itu, secara khusus *amanah* kepemimpinan terkait kewajiban para pemimpin untuk menunaikan *amanah* kekuasaan yang dibebankan kepada mereka. Oleh karenanya, kepemimpinan mestinya tidak dilihat sebagai fasilitas untuk menguasai, tetapi dimaknai sebagai sebuah pengorbanan dan amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya.

Kepemimpinan juga bukan kesewenang-wenangan untuk bertindak, tetapi kewenangan untuk melayani dan mengayomi dan berbuat dengan seadil-adilnya. kepemimpinan adalah sebuah keteladanan dan kepeloporan dalam bertindak. Kepemimpinan semacam ini akan muncul jika dilandasi dengan semangat *amanah*, keikhlasan dan nilai-nilai keadilan (Khalidun, tt: 191). Ibnu Taimiah berpendapat terkait *amanah* pemimpin dalam pemerintahan bahwa yang termasuk dalam kategori amanah adalah penunjukan serta pengangkatan para menteri, gubernur, dan berbagai jabatan lainnya yang menopang pemerintahan.

Term amanah di sini dimaknai bahwa bagi pemimpin tidak boleh menyimpang dari ketentuan di atas dengan memberikan tanggung jawab kepada orang yang bukan ahlinya. Tampaknya menurut Ibnu Taimiyah perkataan *amanah* bagi pemimpin memiliki dua arti; *Pertama*, kepentingan-kepentingan rakyat yang menjadi tanggung jawab pemimpin dalam mengelolanya. Dalam hal ini Ibnu Taymiah mengutip perkataan Saidina Umar bahwa jika seorang pemimpin ketika memasrahkan pengelolaan hal-hal terkait dengan pemerintahan bukan kepada ahlinya maka, ia telah berkhianat kepada rakyat, serta Allah dan Rasulnya. Artinya

posisi-posisi yang urgen dalam unsur pemerintahan layakanya dipercayakan kepada orang yang kompeten dalam bidangnya, yang memenuhi kecakapan dan kemampuan yang terbaik, dan jangan sampai terjadi penyimpangan oleh hak-hal yang subjektif.

Sekiranya mungkin inilah yang melatar belakangi Abu Musa al-Asy'ari selaku gubernur Syam saat itu memilih seorang Nasrani sebagai sekertaris hingga mengurus masalah keuangan. *Kedua*, amanat yang kedua terkait pengelolaan kekayaan pemerintahan dan masyarakat. Di mana pemimpin harus membelanjakan semua dana yang diterima dikelola dan dipergunakannya sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam point ini Ibnu Taymiah menegaskan bahwa pemimpin harus sadar bahwa pemimpin memegang amanah masyarakat termasuk pengelolaan dana dan hak masyarakat.²⁶ Dengan kata lain *term* amanah seorang pemimpin di sini adalah tidak melakukan korupsi.

Tidak berbuat zalim

Sesungguhnya Allah telah menetapkan bahwa akibat (atau efek) sikap *zhalim* adalah kebinasaan dan akibat sikap adil adalah kemuliaan. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa Allah akan menolong negara yang adil meski ia kafir dan tidak akan menolong negara yang *zhalim*, meski ia mukmin” (Syadzali, 1990: 87). Sebagaimana telah disinggung bahwa surat al-Maidah ayat 51 membicarakan terkait spirit Islam adalah keadilan, dan lawannya adalah ke*zhaliman*. Para *mufassir* berbeda pendapat dalam pemaknaan keadilan.

Al-Baidawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan adil adalah berada di pertengahan dan mempersamakan (Al Baidawi, 1939; 191). Hal serupa diungkapkan oleh Raghil Asfahani dan Rasid Rida'. Sejalan dengan pendapat ini Sayyid Quthb menyatakan bahwa dasar persamaan tersebut adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh semua orang dan sifat keadilan ini menjadi dasar keadilan dalam ajaran-ajaran ke-Tuhanan. Artinya prinsip adil ini universal tanpa melihat, suku, ras dan agama (Qutub, tt; 118).

Hal ini memberikan makna bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama oleh karenanya seorang pemimpin dituntut untuk memperlakukan hak yang sama tersebut bagi setiap masyarakatnya. Berbeda halnya dengan pendapat asy-Syaukani yang dengan tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keadilan seorang pemimpin adalah menyelesaikan perkara sesuai dengan petunjuk al-Quran dan as-Sunnah, bukan menetapkan hukum dengan fikiran (As Syaukani, tt: 480). Apa yang disampaikan oleh As Syaukani lebih erat kaitannya dalam proses penetapan keputusan akan hukum, sementara keadilan menurut pendapat-pendapat

sebelumnya lebih identik dengan nilai-nilai kemanusiaan persamaan hak antar sesama manusia tanpa membedakan ras, suku, bangsa dan agama.

Al-Mawardi memandang bahwa konsep keadilan yang menyeluruh akan menciptakan keakraban antara sesama masyarakat, menimbulkan rasa hormat dan rasa taat kepada pemimpin, menyemarakan kehidupan masyarakat untuk mengembangkan minat berkarya dan berprestasi. Di mana penjelasan tentang keadilan berawal dari adil terhadap diri sendiri, kemudian dikembangkan terhadap orang lain. Keadilan terhadap diri sendiri tercermin pada sikap senang melakukan semua perbuatan yang baik dan enggan melakukan perbuatan yang keji, dalam segala hal melakukan sesuatu sesuai ketetapan dan ketentuan tidak melebihi batas dan tidak kurang terhadap standar yang seharusnya (Syadzali, 1990: 61).

Dalam mengelola pemerintahan, keadilan menjadi suatu keniscayaan, sebab pemerintah dibentuk antara lain agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Jadi, sistem pemerintahan Islam yang ideal adalah sistem yang mencerminkan keadilan yang meliputi persamaan hak di depan umum, keseimbangan (proposionalitas) dalam mengelola kekayaan alam misalnya, distribusi pembangunan, adanya *balancing power* antara pihak pemerintah dengan rakyatnya.

Taat Kepada Agama

Salah satu pesan yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 51 adalah anjuran taat pada agama dalam hal ini adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana diceritakan dalam *asbabunnuzul* Ubadah bin ash-Shamit mengisahkan pertemanannya dengan orang-orang Yahudi, namun ia memilih untuk setia kepada Rasulullah SAW karena orang-orang Yahudi memusuhi umat Islam, bahkan dalam sejarah berkali-kali orang-orang Yahudi melanggar perjanjian. Sementara Abdullah Ubay bin Salul juga menceritakan pertemanannya dengan orang-orang Yahudi dan setia kepada mereka, karena khawatir akan datang musibah jika bersekutu dengan mereka dan ia menghindari datangnya musibah yang lebih besar jika berpisah dengan orang-orang Yahudi.

Dari latar belakang ayat di atas dapat diambil pesan terkait kepemimpinan di mana ketika ada permasalahan yang terjadi semuanya dikembalikan kepada al-Quran dan Sunnah. Hal yang dilakukan oleh Ubadah bin Samith yang lebih meninggalkan pertemanannya dengan Yahudi, padahal tindakan yang dilakukan oleh Ubadah bin Samith bukanlah hal yang mudah di mana dia merupakan orang yahudi yang masuk Islam. Sementara selama hidupnya dia lebih lama besinggungan dengan orang-orang Yahudi. Demi ketaatannya terhadap agamanya akhirnya dia meninggalkan orang-orang Yahudi karena mereka memusuhi Islam.

Hal serupa dapat terjadi pada seorang pemimpin dihadapkan kepada berbagai persoalan yang bermacam-macam, dan tidak jarang harus mengambil keputusan-keputusan dengan pilihan yang berat. Ketika dalam posisi itu maka yang dikedepankan bagaimana tuntunan ajaran yang ada dalam al-Quran dan as-Sunnah serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Untuk merealisasikan hal tersebut keputusan-keputusan yang diambil seorang pemimpin harus dengan musyawarah sebagaimana yang tertuang dalam surat Ali Imran ayat 158.

Meskipun terdapat beberapa al-Qur'an dan as-Sunnah yang menerangkan tentang musyawarah dalam mengambil keputusan. Hal ini bukan berarti al-Quran telah menggambarkan sistem pemerintahan secara tegas dan rinci, nampaknya hal ini memang disengaja oleh Allah untuk memberikan kebebasan sekaligus medan kreatifitas berfikir hambanya untuk berjihad menemukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi sosial-kultural. Sangat mungkin ini salah satu sikap demokratis Tuhan terhadap hamba-hamba-Nya.

Termasuk hal yang masuk dalam kategori ketaatan terhadap agama adalah menamakan egaliter. Pada prinsipnya Islam menjunjung tinggi kebebasan termasuk dalam menentukan pilihan agama sekaligus. Namun demikian, kebebasan yang dituntut oleh Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan di sini juga kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dalam konteks kehidupan politik, setiap individu dan bangsa mempunyai hak yang tak terpisahkan dari kebebasan dalam segala bentuk fisik, budaya, ekonomi dan politik serta berjuang dengan segala cara asal konstitusional untuk melawan atas semua bentuk pelanggaran.

Pesan dalam surat al-Maidah ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang meletakkan dasar yang kokoh bagi pembangunan peradaban baru manusia di bumi yang sesuai dengan fitrah manusia, Kebanggaan bangsa Arab kepada Muhammad SAW sudah mulai terlihat sejak masa klasik. Seperti kata-kata utusan Umar ketika menjawab pertanyaan Raja Persia tentang Muhammad SAW. Mereka mengatakan: "Dulu kami memakan serangga, kalajengking dan ular. Kami menganggapnya sebagai makanan. Agama kami ialah saling membunuh satu sama lain. Salah satu dari kami ada yang mengubur hidup-hidup bayi perempuannya karena takut ia akan merebut jatah makanan kami. Lalu kemudian Allah mengutus kepada kami seseorang yang kami ketahui nasabnya, wajahnya, tempat kelahirannya. Allah lalu memberikan kami rasa percaya kepadanya dan mengikutinya" (Gustave le Bon, tt: 115-116).

SIMPULAN

Surat al Maidah ayat 51 dalam konteks kebahasaan tidak terkait dengan kepemimpinan, hal ini dipertegas dalam terminologi kepemimpinan dalam al-Quran terminologi kata *wali* atau *awliya* dalam ayat tersebut dimaknai dengan pertemanan, persekutuan, perlindungan. Adapun kronologi turunnya ayat tersebut terkait dengan kondisi peperangan. Larangannya jelas dalam peperangan tidak boleh meminta perlindungan dan bersekutu dengan musuh. Kisah Umar bin al-Khattab dan Abu Musa al-Asyari disinyalir bahwa larangan yang dimaksud bukan terkait posisi orang Nasrani itu sendiri, tetapi kedatangannya ke tanah yang sudah dijauhkan dari dirinya dalam hal ini tanah Madinah, dan kelalaian Abu Muasa al-Asyari yang mempercayakan semua urusan kepada orang Nasrani pada kondisi ekspansi tidak dibenarkan. Sehingga semua *mufasir* sepakat larangan dalam surat al-Maidah ayat 51 tidak terkait tentang kepemimpinan. Terma yang dipakai oleh al-Quran terkait kepemimpinan meliputi *kehalifah*, *imam*, *ulil amri*, dan *malik*. Dipertegas kembali tidak terkait dengan kepemimpinan.

Kajian kontekstual surat al Maidah ayat 51 tidak terkait dengan kepemimpinan, akan tetapi dapat diambil pesan berdasarkan psiko-sosio historis etika untuk seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah, berlaku adil dan taat kepada agamanya. Figur terbaik dalam mencontohkan soal kepemimpinan adalah Rasulullah SAW. Jika kepemimpinan Rasulullah SAW dan toleransi beliau terhadap non-muslim tidak dikaji ulang.

Akhirnya pergeseran dari harapan atau penyimpangan dari makna hakiki kepemimpinan dan sikap keteladanan, menjadi sumber pemuasan ambisi, akan mengakibatkan munculnya pemerintahan tirani. Keberhasilan seseorang dalam memimpin tidak saja ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepemimpinannya, tetapi yang paling penting adalah seberapa besar pengaruh baik yang dapat diberikan kepada orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- adz-Dzahabi, *Tafsir wa al-Mufasirun*, Cairo: Maktabah Wahbah, 1976.
- al-Aridh, Ali Hasan. *Sejarah metodologi Tafsir*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Ahmad bin Abi Bakr Qurtubi, *al-Jami li Ahkam al-Quran*, Beirut: Muasasah ar-Risalah.
- al-Zamakhsari, *al-Kasyaf*, Beirut: Maktabah al Abikah.

Oki Setiana Dewi

Abu Hayan al-Andalusi, *Tafsir Babr al-Mubit*, Beirut: Maktabah Dar al-Ilmiyyah.
al-Qurtubi, *Tafsir al-Jami li Ahkam al-Quran*, Beirut: Muasasah Risalah.

al-Ashfahani, ar-Raghib, *Mufradat Alfadz al-Qur'an*, Damsyiq: Dar al-Qalam, 1992.

Abdul ar-Rahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimat*, t.t.t: Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubs, t.t.

as-Syaukani, *Fathu al Qadir*.

al-Baidawi, *Anwarut Tanzil Wa Arsraru Tawil*, Mesir: Mustafa al Bab al Hala-bi:1939.

Baqi, Muhammad Fuad Abd, *al-Mu`jam al-Mufabras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, Beirut : Dar al-Fikr.

Gustave le Bon, *Hadharah al-'Arab*, terj. Adil Zu`air, Kario: Isa al-Bab al-Halabi.

Ibnu Katsir, *Tafsir Quran Al Adzim*, Jakarta: Sinar Baru Algensindo.

Manna` Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an*, Mansyurat al-,asr al-Hadits, 1973.

Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Perss:1990.

Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi al-Quran*, Yogyakarta: Kaukaba, 2012.

Sayyid Qutub, fi Zilal Quran.

Salim, Abd Muin, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Tafsir al Quran tematik, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. Jakarta: Kamil Pustaka:2014.

Will Durant, *The Age of Faith, a History of Medieval Civilization-Christian, Is-lamic, and Judaic-from Constantine to Dante: AD. 325-1300*, New York: Simon and Schuster, 1950

Zakariyya, Abi al-Husain Ahmad Ibn Faris, *Mu`jam al-Maqayis al-Lughab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.

Zahir bin Awadh al-Alma`i, *Dirasat fi tafsir maudhui*, 1997.